

BUPATI GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu lebih mendayagunakan pelaksanaan dan pelayanan umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan bidang kewenangan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud, maka perlu membentuk, mengatur dan menata kembali susunan organisasi Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkannya dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

**DAN
BUPATI GAYO LUES**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN
GAYO LUES.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang bertanggung jawab pada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan;
- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
- f. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- g. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- h. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- i. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- j. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Kabupaten Gayo Lues sebagai unsur pelaksana operasional dinas di lapangan.

**BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN DINAS DAERAH KABUPATEN
Pasal 2**

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues ini dibentuk Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten, yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gayo Lues;
2. Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gayo Lues;
4. Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues;
5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gayo Lues;
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues;
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues;

8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues;
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gayo Lues;
11. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gayo Lues;
12. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES

Bagian Pertama
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan serta pengendalian di bidang Pekerjaan Umum;
- d. Melaksanakan pembinaan pengendalian bidang pemukiman dan Prasarana wilayah yang meliputi pekerjaan kebinamargaan sarana, prasarana jalan, jembatan dan pemukiman;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan operasional sarana, prasarana jalan, jembatan dan pemukiman penduduk;
- f. Pengelolaan perizinan, pengamanan dan pemanfaatan sarana prasarana jalan, jembatan dan pemukiman;

- g. Perencanaan dan pengawasan tata ruang Kabupaten Gayo Lues;
- h. Pengaturan penyelenggaraan pembangunan perumahan, pemukiman, konservasi arsitektur bangunan dan pelestariannya;
- i. Melaksanakan pembinaan pengendalian bidang sumber daya air yang meliputi pekerjaan sarana dan prasarana pengairan/irigasi;
- j. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan operasional sarana dan prasarana pengairan/irigasi;
- k. Pengelolaan perizinan, pengamanan dan pemantauan sarana dan prasarana pengairan dan irigasi pedesaan;
- l. Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi dan abrasi lokal daerah kabupaten;
- m. Perencanaan serta mensurvey sumber-sumber tenaga air yang dapat dijadikan sebagai sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik;
- n. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Program;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Pengairan/Irigasi;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Sub. Bagian Kepegawaian.
- (3). Bidang Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (4). Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan.
- (5). Bidang Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana;
- b. Seksi Tata Ruang dan Pemukiman Perumahan.

(6). Bidang Pengairan/Irigasi terdiri dari :

- a. Seksi Irigasi;
- b. Seksi Sungai.

Bagian Kedua
DINAS PERTANIAN KABUPATEN GAYO LUES
Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 7

Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Pertanian.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di atas, Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan kewenangan di bidang pertanian, Peternakan dan Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Penyusunan rencana dan program pembangunan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian Peternakan dan Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan;
- e. Penyusunan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pertanian Peternakan dan Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan;
- f. Melakukan pembinaan kebijakan teknis di bidang pertanian Peternakan dan Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan;
- g. Menyelenggarakan usaha pengelolaan di bidang pertanian, Peternakan dan Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan hasil hutan dan usaha perkebunan;
- i. Melakukan pengawasan, pencegahan kerusakan hutan dan pencegahan penyakit tanaman perkebunan;
- j. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan produksi perhutanan dan produksi perkebunan rakyat;

- k. Melakukan penghijauan, konservasi tanah dan air;
- l. Memberikan bantuan kepada masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya perbaikan dan perlindungan fungsi hutan, tanah dan air;
- m. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 10

(1). Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Program;
- d. Bidang Pertanian;
- e. Bidang Peternakan dan Perikanan;
- f. Bidang Perkebunan;
- g. Bidang Kehutanan;
- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum;
- b. Sub. Bagian Keuangan;
- c. Sub. Bagian Kepegawaian.

(3). Bidang Bina Program terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(4). Bidang Pertanian terdiri dari :

- a. Seksi Produksi dan Agrobisnis;
- b. Seksi Pengembangan Benih dan Peningkatan Produksi;
- c. Seksi Perlindungan Tanaman dan Perluasan Areal.

(5). Bidang Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi;
- b. Seksi Pengembangan;
- c. Seksi Kesehatan Hewan.

(6). Bidang Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Agrobisnis dan Pengendalian;
- b. Seksi Perlindungan Tanaman dan Mutu Bibit;
- c. Seksi Penatagunaan Areal Perkebunan.

(7). Bidang Kehutanan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Rehabilitasi Hutan;
- b. Seksi Produksi dan Pengelolaan Hasil Hutan;
- c. Seksi Pelestarian Sumber Daya Alam.

Bagian Ketiga
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 11

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 12

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Melaksanakan pembinaan kewenangan di bidang pekerjaan yang meliputi pekerjaan Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
- d. Pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam pelayanan jasa, pengelolaan perhubungan darat (lalu lintas angkutan jalan);
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan dalam pelayanan jasa dan pengelolaan perhubungan darat /LLAJ;

- g. Menunjukkan lokasi terminal, kecuali lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota provinsi, pengelolaan pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal;
- h. Penunjukan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- i. Menunjukkan lokasi tempat-tempat penyeberangan orang pada ruas jalan;
- j. Pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor;
- k. Menunjukkan lokasi, pengelolaan dan ketertiban tempat pemberhentian/halte untuk kendaraan umum di wilayah kabupaten;
- l. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1). Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - d. Bidang Teknik dan Keselamatan;
 - e. Bidang Komunikasi dan Informasi;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Sub. Bagian Program dan Pelaporan.
- (3). Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan Darat;
 - c. Seksi Angkutan Udara.
- (4). Bidang Teknik dan Keselamatan terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Bina Keselamatan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - c. Seksi Terminal dan Parkir.
- (5). Bidang Komunikasi dan Informasi
 - a. Seksi Pemberdayaan Sistem Informasi dan Teknologi Telematika;
 - b. Seksi Manajemen Data Base, Pelayanan Media dan Informasi;

- c. Seksi Pos dan Telekomunikasi.

Bagian Keempat
DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 15

Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 16

Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Syariat Islam.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 di atas, Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syari'at islam;
- d. Pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakkan syiar islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan islam;
- e. Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syari'at islam dan penegakan hukum syari'ah;
- f. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syari'at islam di tengah-tengah masyarakat;
- g. Penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syari'at islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1). Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat;
- c. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam;
- e. Bidang Bina Hukum Syariat Islam;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub. Bagian Keuangan;
- c. Sub. Bagian Program dan Pelaporan.

(3). Bidang Dakwah dan Peribadatan terdiri dari :

- a. Seksi Dakwah dan Syi'ar;
- b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan.

(4). Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Lembaga dan Tenaga Keagamaan;
- b. Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syari'at Islam.

(5). Bidang Bina Hukum Syariat Islam terdiri dari :

- a. Seksi Perundang-undangan dan Penyuluhan Hukum Syariat Islam;
- b. Seksi Kerja Sama Antar Lembaga Penegakan Hukum.

Bagian Kelima
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 19

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 20

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 di atas, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Bantuan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia dan penyandang masalah sosial;
- e. Memberikan izin pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya;
- f. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial;
- g. Perlindungan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- h. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan hak asasi manusia;
- i. Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j. Penyelenggaraan sistem jaminan dan rehabilitasi sosial;
- k. Penyusunan rencana dan rekomendasi daerah di bidang sosial;
- l. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama di bidang kesejahteraan sosial;
- m. Penyelenggaraan perlindungan terhadap tenaga kerja dan transmigrasi;
- n. Pengembangan distribusi bagi tenaga kerja dan transmigrasi;
- o. Memfasilitasi pengadaan tenaga kerja terhadap industri kecil, kegiatan industri;
- p. Penetapan kebijakan untuk mendukung penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
- q. Pengawasan dan pengendalian terhadap tenaga kerja dan transmigrasi berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum dan keselamatan lingkungan dan moral;
- r. Penerbitan surat tanda pencari kerja;
- s. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 22

- (1). Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. Bidang Tenaga kerja;
- e. Bidang Transmigrasi;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub. Bagian Keuangan;
- c. Sub. Bagian Program dan Pelaporan.

(3). Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial;
- b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

(4). Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Produktifitas;
- b. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja.

(5). Bidang Transmigrasi terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kawasan;
- b. Seksi Pembangunan, Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Bagian Keenam
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 23

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 24

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 di atas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olah raga;
- e. Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan sekolah dasar dan menengah serta kejuruan;
- f. Pembinaan pendirian dan penyelenggaraan sekolah tingkat dasar dan menengah, kejuruan dan pendidikan luar sekolah;
- g. Pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan;
- h. Pelaksanaan dan pengaturan kegiatan di bidang keolahragaan dan kepemudaan yang meliputi penelitian, penyuluhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembina/pelatih dan pelaku olahraga;
- i. Pembinaan kelembagaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- j. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 26

(1). Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Program;
- d. Bidang Madrasah Dasar;
- e. Bidang Pendidikan Lanjutan dan Perguruan Tinggi;
- f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
- g. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Sub. Bagian Kepegawaian.
- (3). Bidang Bina Program terdiri dari :
- a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Pendataan.
- (4). Bidang Madrasah Dasar terdiri dari :
- a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Evaluasi;
 - c. Seksi Kesiswaan.
- (5). Bidang Pendidikan Lanjutan dan Perguruan Tinggi terdiri dari :
- a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Evaluasi;
 - c. Seksi Kesiswaan.
- (6). Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
- a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Evaluasi;
 - c. Seksi Kesiswaan dan Santri.
- (7). Bidang Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
- a. Seksi Pemuda;
 - b. Seksi Olah Raga;
 - c. Seksi Kepramukaan.

Bagian Ketujuh
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 27

Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 28

Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Kesehatan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan program dan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan dan pemukiman, pelayanan pengobatan, promosi kesehatan, pemulihan kesehatan dan penelitian kesehatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang peningkatan sumber daya tenaga kesehatan;
- f. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 30

(1). Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan;
- d. Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub. Bagian Keuangan;
- c. Sub. Bagian Bina Program Pelaporan dan Pencatatan.

(3). Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Penyakit Menular;

b. Seksi Pencegahan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.

(4). Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
- b. Seksi Pembinaan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi.

(5). Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kefarmasian;
- b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Bagian Kedelapan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 31

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 32

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 di atas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang di bidang kependudukan dan catatan sipil yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan mobilitas penduduk yang meliputi administrasi, penyiapan, perbekalan dan penempatan;
- e. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan catatan sipil serta pencatatan mutasi penduduk;
- f. Pemberian nomor induk kependudukan dan kartu keluarga;
- g. Pendaftaran dan penerbitan kartu tanda penduduk;

- h. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak;
- i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 34

(1). Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Mobilitas Penduduk;
- d. Bidang Catatan Sipil;
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub. Bagian Keuangan;
- c. Sub. Bagian Program dan Pelaporan.

(3). Bidang Mobilitas Penduduk terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan Penduduk;
- b. Seksi Pelaporan.

(4). Bidang Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Seksi Adm. Kependudukan dan Kartu Keluarga;
- b. Seksi Kartu Tanda Penduduk dan Mutasi Pendaftaran.

Bagian Kesembilan
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 35

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 36

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 di atas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- d. Peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan, UKM;
- e. Pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- f. Pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- g. Pemantauan operasional perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- h. Penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan perdagangan masyarakat;
- i. Pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa;
- j. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 38

- (1). Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawian;
- b. Sub. Bagian Keuangan;
- c. Sub. Bagian Program dan Pelaporan.

(3). Bidang Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Seksi Promosi dan Pengembangan Usaha.

(4). Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
- b. Seksi Pendaftaran Informasi Perusahaan dan Meterologi.

(5). Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terdiri dari :

- a. Seksi Koperasi;
- b. Seksi Usaha Kecil Menengah (UKM).

Bagian Kesepuluh
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 39

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 40

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pembinaan terhadap usaha pariwisata di Kabupaten;
- e. Pemberian rekomendasi perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- f. Pengawasan dan pengendalian di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 42

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kebudayaan;
 - d. Bidang Pariwisata;
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Sub. Bagian Program dan Pelaporan.
- (3). Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Seksi Penggalan Nilai-nilai Adat dan Budaya;
 - b. Seksi Pengembangan/Pembinaan Adat Istiadat dan Budaya;
 - c. Seksi Sejarah dan Purbakala.
- (4). Bidang Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
 - b. Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
 - c. Seksi Usaha Akomodasi, Restoran dan Jasa Usaha Pariwisata.

Bagian Kesebelas
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 43

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 44

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 di atas, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi;
- d. Penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang Pertambangan dan Energi;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 46

(1). Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pertambangan;
- d. Bidang Energi;
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum;
- b. Sub. Bagian Keuangan;
- c. Sub. Bagian Kepegawaian.

(3). Bidang Pertambangan terdiri dari :

- a. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;

b. Seksi Pengawasan Usaha Pertambangan.

(4). Bidang Energi terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi;
- b. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan dan Energi.

Bagian Kedua Belas
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 47

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 48

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 di atas, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- d. Penyusunan laporan keuangan daerah;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 50

(1). Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendapatan Daerah;
- d. Bidang Perencanaan Anggaran;

- e. Bidang Perbendaharaan;
- f. Bidang Akuntansi;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum;
- b. Sub. Bagian Keuangan;
- c. Sub. Bagian Program dan Pelaporan.

(3). Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Penetapan Sumber Pendapatan Daerah;
- b. Seksi Penagihan dan Keberatan;
- c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

(4). Bidang Perencanaan Anggaran terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Anggaran;
- b. Seksi Penetapan dan Pengesahan Anggaran;
- c. Seksi Pembinaan Daerah Bawahan.

(5). Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Seksi Verifikasi;
- b. Seksi Kas Daerah;
- c. Seksi Penagihan dan Penghapusan Piutang.

(6). Bidang Akuntansi terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
- b. Seksi Neraca dan Penghapusan;
- c. Seksi Inventarisasi Aset Daerah.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 51

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 52

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 51, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2). Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3). Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4). Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 53

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 54

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas-dinas Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 55

Jenis kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONERING Pasal 56

- (1). Kepala Dinas adalah jabatan eselon II.b;
- (2). Sekretaris Dinas adalah jabatan eselon III.a;
- (3). Kepala Bidang Dinas adalah jabatan eselon III.b;
- (4). Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi Dinas adalah jabatan eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 57

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 58

Dalam hal Kepala Dinas Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Daerah dapat menunjuk salah seorang Pejabat untuk mewakilinya

Pasal 59

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kepala Dinas Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasa 60

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 61

- (1). Bagan Struktur Dinas-dinas Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.
- (2). Pada organisasi Dinas-dinas Daerah dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (3). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan kebutuhan Dinas tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu;
- (4). Rincian Tugas dan Fungsi pemangku jabatan struktural pada masing-masing Dinas-dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 62

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 64

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 65


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 21 November 2007 M
11 Dzulqaidah 1428 H


BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM



BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM



BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM